



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk rekrutmen Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang baru dan kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya, perlu menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah untuk memetakan dan menentukan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
- b. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, perlu menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1568);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional analisis data ilmiah yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan analisis data ilmiah dalam jangka waktu tertentu.
2. Program Inovasi Pengelolaan Data yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan pengelolaan data secara berkelanjutan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis data ilmiah.
5. Pejabat Fungsional Analisis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Analisis Data Ilmiah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan analisis data ilmiah.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

BAB II PENGHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah *database*/data yang dikelola;
 - b. jumlah target pengolahan data yang dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kompleksitas data.
- (2) Jumlah *database*/data yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah target penambahan *database*/data yang dikelola rata-rata per tahun.
- (3) Jumlah target pengolahan data yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah target Program rata-rata per tahun.
- (4) Tingkat kompleksitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kompleksitas rendah, jika *database*/data yang dikelola dan target Program memiliki lingkup instansi;

- b. kompleksitas sedang, jika *database/data* yang dikelola dan target Program memiliki lingkup nasional; atau
 - c. kompleksitas tinggi, jika *database/data* yang dikelola dan target Program memiliki keterbaruan dan lingkup internasional.
- (5) Keterbaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilihat dari adanya inovasi model atau algoritma baru dalam menjalankan suatu Program.
- (6) Jumlah *database/data* yang dikelola, jumlah target pengolahan data yang dimanfaatkan, dan tingkat kompleksitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu pada dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan analisis data ilmiah.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama berdasarkan tingkat kompleksitas data.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah pada tingkat kompleksitas rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diperoleh berdasarkan penjumlahan dari:
- a. rasio Analis Data Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya terhadap jumlah *database/data* yang dikelola dikali jumlah target penambahan *database/data* yang dikelola rata-rata per tahun; dan
 - b. komposisi Analis Data Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya dalam suatu tim yang mengelola Program dikali jumlah Program dengan tingkat kompleksitas rendah.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah pada tingkat kompleksitas sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b diperoleh berdasarkan penjumlahan dari:
- a. rasio Analis Data Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya terhadap jumlah *database/data* yang dikelola dikali jumlah target penambahan *database/data* yang dikelola rata-rata per tahun; dan
 - b. komposisi Analis Data Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya dalam suatu tim yang mengelola Program dikali jumlah Program dengan tingkat kompleksitas sedang.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah pada tingkat kompleksitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c diperoleh berdasarkan penjumlahan dari:
- a. rasio Analis Data Ilmiah ahli muda, ahli madya, dan ahli utama terhadap jumlah *database/data* yang

- dikelola dikali jumlah target penambahan *database/data* yang dikelola rata-rata per tahun; dan
- b. komposisi Analis Data Ilmiah ahli muda, ahli madya, dan ahli utama dalam suatu tim yang mengelola Program dikali jumlah Program dengan tingkat kompleksitas tinggi.
- (5) Komposisi Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebesar 4 (empat) untuk ahli pertama, 3 (tiga) untuk ahli muda, dan 1 (satu) untuk ahli madya.
 - (6) Komposisi Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan sebesar 1 (satu) untuk ahli pertama, 2 (dua) untuk ahli muda, dan 3 (tiga) untuk ahli madya.
 - (7) Komposisi Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan sebesar 2 (dua) untuk ahli muda, 3 (tiga) untuk ahli madya, dan 4 (empat) untuk ahli utama.
 - (8) Nilai hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), berlaku pembulatan ke atas ke satuan terdekat.
 - (9) Ketentuan mengenai rasio Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

USULAN REKOMENDASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

Pasal 5

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan:
 - a. rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6); dan
 - b. penghitungan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah berdasarkan hasil rewiu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina.
- (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan analisis data ilmiah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 8

Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1285

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

RASIO ANALIS DATA ILMIAH

- A. Rasio Analis Data Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya terhadap jumlah *database/data* yang dikelola, untuk kebutuhan Analis Data Ilmiah pada tingkat kompleksitas rendah ditentukan sebesar:
- untuk ahli pertama sebesar $\frac{4}{7000}$ (empat per tujuh ribu);
 - untuk ahli muda sebesar $\frac{3}{7000}$ (tiga per tujuh ribu); dan
 - untuk ahli madya sebesar $\frac{2}{7000}$ (dua per tujuh ribu).
- B. Rasio Analis Data Ilmiah ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya terhadap jumlah *database/data* yang dikelola, untuk kebutuhan Analis Data Ilmiah pada tingkat kompleksitas sedang ditentukan sebesar:
- untuk ahli pertama sebesar $\frac{4}{7000}$ (satu per tujuh ribu);
 - untuk ahli muda sebesar $\frac{3}{7000}$ (dua per tujuh ribu); dan
 - untuk ahli madya sebesar $\frac{2}{7000}$ (tiga per tujuh ribu).
- C. Rasio Analis Data Ilmiah ahli muda, ahli madya, dan ahli utama terhadap jumlah *database/data* yang dikelola, untuk kebutuhan Analis Data Ilmiah pada tingkat kompleksitas tinggi ditentukan sebesar:
- untuk ahli muda sebesar $\frac{2}{7000}$ (dua per tujuh ribu); dan
 - untuk ahli madya sebesar $\frac{3}{7000}$ (tiga per tujuh ribu); dan
 - untuk ahli utama sebesar $\frac{4}{7000}$ (empat per tujuh ribu).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK

Mila Kencana

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

A. Formulasi Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah setiap jenjang sebagai berikut:

$$Formasi_{K.Tinggi} = Total \left((Ahli\ Muda), (Ahli\ Madya), (Ahli\ Utama) \right)$$

$$Formasi_{K.Tinggi} = Total \left(\left(\left(\frac{2}{7000} Target_{data} \right) + (2Program) \right), \left(\left(\frac{3}{7000} Target_{data} \right) + (3Program) \right), \left(\left(\frac{4}{7000} Target_{data} \right) + (4Program) \right) \right)$$

$$Formasi_{K.Sedang} = Total \left((Ahli\ Pertama), (Ahli\ Muda), (Ahli\ Madya) \right)$$

$$Formasi_{K.Sedang} = Total \left(\left(\left(\frac{4}{7000} Target_{data} \right) + (1Program) \right), \left(\left(\frac{3}{7000} Target_{data} \right) + (2Program) \right), \left(\left(\frac{2}{7000} Target_{data} \right) + (3Program) \right) \right)$$

$$Formasi_{K.Rendah} = Total \left((Ahli\ Pertama), (Ahli\ Muda), (Ahli\ Madya) \right)$$

$$Formasi_{K.Rendah} = Total \left(\left(\left(\frac{4}{7000} Target_{data} \right) + (4Program) \right), \left(\left(\frac{3}{7000} Target_{data} \right) + (3Program) \right), \left(\left(\frac{2}{7000} Target_{data} \right) + (1Program) \right) \right)$$

B. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

Sebuah unit organisasi di salah satu Badan yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan data dan informasi memiliki target kinerja rata-rata pertahun sebanyak:

- 30.000 (tiga puluh ribu) penambahan *database* ilmiah primer dan sekunder;
- 2 (dua) kegiatan atau Program pengembangan sistem repositori dan depositori produk Iptek yang dapat dimanfaatkan dalam cakupan internasional dan 1 kegiatan/program kepegawaian internal instansi.

Dari keterangan diatas, menunjukkan bahwa unit kerja memiliki 2 (dua) Program dengan tingkat kompleksitas tinggi dan 1 (satu) Program dengan tingkat kompleksitas rendah.

Sehingga penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Data Ilmiah sebagai berikut:

$$\text{Formasi}_{K.Tinggi} = \text{Total} \left(((\text{Ahli Muda}), (\text{Ahli Madya}), (\text{Ahli Utama})) \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Formasi}_{K.Tinggi} &= \text{Total} \left(\left(\left(\frac{2}{7000} \text{Target}_{data} \right) + (2\text{Program}) \right), \left(\left(\frac{3}{7000} \text{Target}_{data} \right) + (3\text{Program}) \right) \right) \\ &\quad \left(\left(\frac{4}{7000} \text{Target}_{data} \right) + (4\text{Program}) \right) \\ &= \text{Total} \left(\left(\left(\frac{2}{7000} 30.000 \right) + (2 \times 2) \right), \left(\left(\frac{3}{7000} 30.000 \right) + (3 \times 2) \right) \right) \\ &\quad \left(\left(\frac{4}{7000} 30.000 \right) + (4 \times 2) \right) \\ &= \text{Total} \left(((9) + (4)), ((13) + (6)) \right) ((18) + (8)) \\ &= \text{Total} (13, 19, 26) \\ &= 58 \end{aligned}$$

$$\text{Formasi}_{K.Rendah} = \text{Total} \left((\text{Ahli Pertama}), (\text{Ahli Muda}), (\text{Ahli Madya}) \right)$$

$$\begin{aligned} \text{Formasi}_{K.Rendah} &= \text{Total} \left(\left(\left(\frac{4}{7000} \text{Target}_{data} \right) + (4\text{Program}) \right), \left(\left(\frac{3}{7000} \text{Target}_{data} \right) + (3\text{Program}) \right) \right) \\ &\quad \left(\left(\frac{2}{7000} \text{Target}_{data} \right) + (1\text{Program}) \right) \\ &= \text{Total} \left(\left(\left(\frac{4}{7000} 30.000 \right) + (4 \times 1) \right), \left(\left(\frac{3}{7000} 30.000 \right) + (3 \times 1) \right) \right) \\ &\quad \left(\left(\frac{2}{7000} 30.000 \right) + (1 \times 1) \right) \\ &= \text{Total} ((18 + 4), (13 + 3), (9 + 1)) \\ &= \text{Total} (22, 16, 10) \\ &= 48 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah setiap jenjang yaitu:

- Jenjang ahli pertama sebanyak 22 (dua puluh dua) orang
 - Jenjang ahli muda sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang
 - Jenjang ahli madya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang
 - Jenjang ahli utama sebanyak 26 (dua puluh enam) orang
- Total Kebutuhan sebanyak 106 (seratus enam) orang

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana